



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 67
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan besaran standar harga satuan barang dan jasa diperlukan dengan tetap menyesuaikan pada perkembangan keadaan dan kondisi harga pasar yang berlaku pada setiap saat;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian kembali standar harga satuan barang dan jasa dengan perkembangan keadaan dan kondisi harga pasar, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 67), khususnya pada Lampiran diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II angka 2.3 tabel 2.4, angka 2.4 tabel 2.5, angka 2.5 tabel 2.6 diubah dan ditambahkan angka 2.6 tabel 2.7, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.3.SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI KABUPATEN BUTON UTARA KE KABUPATEN/KOTA SEKITARNYA DAN IBUKOTA PROVINSI DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Buton Utara ke kabupaten/kota sekitarnya dan ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dan laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Buton Utara (perkotaan buranga) ke tempat tujuan di kabupaten/kota sekitarnya dan ibu kota provinsi tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Buton Utara ke kabupaten/kota sekitarnya dan ibukota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI KABUPATEN BUTON UTARA KE KABUPATEN/KOTA SEKITARNYA DAN IBUKOTA PROVINSI DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	KABUPATEN	IBUKOTA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BUTON UTARA			
1.	Buranga	Kendari	Orang/ Kali	700.000
2.	Buranga	Baubau	Orang/ Kali	600.000
3.	Buranga	Muna	Orang/ Kali	500.000
4.	Buranga	Muna Barat	Orang/ Kali	600.000
5.	Buranga	Wakatobi	Orang/ Kali	900.000
6.	Buranga	Buton	Orang/ Kali	700.000
7.	Buranga	Buton Tengah	Orang/ Kali	800.000
8.	Buranga	Buton Selatan	Orang/ Kali	900.000
9.	Buranga	Konawe	Orang/ Kali	900.000
10.	Buranga	Konawe Selatan	Orang/ Kali	900.000
11.	Buranga	Konawe Utara	Orang/ Kali	1.200.000
12.	Buranga	Konawe Kepulauan	Orang/ Kali	900.000
13.	Buranga	Kolaka	Orang/ Kali	1.000.000
14.	Buranga	Kolaka Utara	Orang/ Kali	1.200.000
15.	Buranga	Kolaka Timur	Orang/ Kali	1.000.000
16.	Buranga	Bombana	Orang/ Kali	1.000.000

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI KABUPATEN BUTON UTARA KE KECAMATAN SEKITARNYA DALAM KABUPATEN YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Buton Utara ke kecamatan sekitarnya dalam kabupaten yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dan laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten (perkotaan buranga) ke tempat tujuan di kecamatan sekitarnya atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Buton Utara ke kecamatan dalam kabupaten yang sama (*one way*) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI KABUPATEN BUTON UTARA KE KECAMATAN SEKITARNYA DALAM KABUPATEN YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BUTON UTARA			
1.	Buranga	Wakorumba Utara	Orang/Kali	300.000
2.	Buranga	Kulisusu Utara	Orang/Kali	200.000
3.	Buranga	Kulisusu Barat	Orang/Kali	200.000
4.	Buranga	Kambowa	Orang/Kali	300.000

2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DALAM PERKOTAAN BURANGA KABUPATEN BUTON UTARA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dan laut dalam perkotaan buranga Kabupaten Buton Utara (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dan laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam perkotaan buranga (Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Bonegunu yang meliputi Kelurahan Buranga, Desa WaOde Angkalo, Desa Eensumala, Desa Koboruno, Desa Langere dan Desa Koepisino) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat dan laut dalam perkotaan buranga Kabupaten Buton Utara (*one way*) terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DALAM PERKOTAAN BURANGA KABUPATEN BUTON UTARA (ONE WAY)

NO	PERKOTAAN BURANGA	SATUAN	BESARAN Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Kulisusu ke Kecamatan Bonegunu yang meliputi Kelurahan Buranga, Desa WaOde Angkalo, Desa Eensumala, Desa Koboruno, Desa Langere, dan Desa Koepisino	Orang/Kali	100.000

2.6. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN BUTON UTARA

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Kabupaten Buton Utara merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kabupaten Buton Utara yang melebihi 8 (delapan) jam.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Kabupaten Buton Utara terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN BUTON UTARA

NO	KABUPATEN	SATUAN	TARIF PENGINAPAN (Rp)				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOL I/II/NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BUTON UTARA (6 KECAMATAN)	OH	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000

Dalam hal perjalanan dinas dalam Kabupaten Buton Utara tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif penginapan yang ada.

2. Ketentuan Lampiran III, diantara Romawi VII.3 dan Romawi VII.4 disisipkan 1 (satu) ketentuan Romawi VII.3A dan Romawi VII.3B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII.3A	Upah/Gaji/Insentif/Tambahan Penghasilan Petugas Kesehatan Lainnya			
	a. Tenaga epidimiologi	OB	2.350.000	
	b. Sanitarian/Tenaga Kesling	OB	2.350.000	
	c. Nutrisisionis/Tenaga Gizi	OB	2.350.000	
	d. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	OB	2.350.000	
	e. Tenaga Ahli Laboratorium Medik	OB	2.350.000	
	f. Pembantu Pengelola Keuangan	OB	2.350.000	
VII.3B	Honorarium dan Insentif Petugas Kesehatan COVID-19			
	a. Honorarium Petugas Tracer Covid-19	OB	1.000.000	
	b. Insentif Petugas Covid-19	Org/Kontrol	15.000	
	c. Honorarium Pengelolaan Data Covid-19 dan Surveylance	OB	1.000.000	

3. Ketentuan Lampiran III, Romawi XVII diubah dan diantara Romawi XVII dan Romawi XVIII disisipkan 1 (satu) ketentuan yaitu Romawi XVIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XVII	Honorarium atau Jasa Pendampingan Penanganan Perkara Hukum atau Pemberian Jasa Hukum	OB	20.000.000	
XVIIA	Honorarium atau Jasa Asisten/Pembantu Khusus Tim Pendampingan Penanganan Perkara Hukum atau Pemberian Jasa Hukum	OB	2.500.000	

4. Ketentuan Lampiran III, Romawi XXXX ditambahkan 3 (tiga) ketentuan yaitu Romawi XXXXA, Romawi XXXXB dan Romawi XXXXC, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XXXXA	a. Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan Daerah (Full Colour)	<i>Oter</i>	4.000.000	
	b. Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan Daerah (Full Colour)	<i>Oter</i>	15.000.000	
	c. Advetorial/ Pariwara Media Cetak (1 Halaman)	<i>Oter</i>	17.000.000	
	d. Banner Full Colour (5,6,7 Kolom x 50 MM)	<i>Oter</i>	5.000.000	
	e. Iklan/ Ucapan Media Cetak (3 Kolom x 300 MM colour)	<i>Oter</i>	3.500.000	
	f. Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan Daerah (Full Colour)	<i>Oter</i>	4.000.000	
	g. Kerja Sama Media Iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour)	<i>Oter</i>	4.000.000	
	h. Kerja Sama Media Iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour)	<i>Oter</i>	2.000.000	
	i. Kontrak Halaman Media Cetak (1 Halaman Full Colour)	<i>Oter</i>	16.000.000	
	j. Advektorial Pariwara Media Online (2.000 s/d 2.500 Karakter)	<i>Oter</i>	5.000.000	
	k. Advektorial Pariwara Media Online (1.750 s/d 2.000 Karakter)	<i>Oter</i>	3.000.000	
	l. Advektorial Pariwara Media Online (2.500 s/d 3.000 Karakter)	<i>Oter</i>	7.500.000	
	m. Advektorial Pariwara Media Online (1.250 s/d 1.750 Karakter)	<i>Oter</i>	2.000.000	
	n. Iklan Ucapan Media Online (1 Halaman Full Page	<i>Oter</i>	5.000.000	
	o. Iklan Ucapan Media Online (Iklan Kolom 800 x 1.200 Pixel)	<i>Oter</i>	2.500.000	
	p. Kontrak Halan Media Online (Iklan Kolom 2.500 s/d 3.000 Karakter)	<i>Oter</i>	2.000.000	
	q. Iklan Ucapan Media Online (Iklan Kolom 300 x 400 Pixel)	<i>Oter</i>	1.500.000	
	r. Advektorial Pariwara Media Online (1.000 s/d 1.250 Karakter)	<i>Oter</i>	1.000.000	
XXXXB	Biaya Pemeriksaan Kesehatan (Covid-19)			
	a. Pemeriksaan Kesehatan Swab Covid-19	<i>Orang/ Kali</i>	350.000	
	b. Pemeriksaan Kesehatan PCR Covid-19	<i>Orang/ Kali</i>	400.000	
XXXXC	Belanja Operasional			
	a. Rumah Tangga Bupati/Kepala Daerah	OB	40.000.000	
	b. Rumah Tangga Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah	OB	30.000.000	

5. Ketentuan Lampiran III Nomor 5 ditambahkan 1 (satu) tabel yaitu tabel 3.5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	HARGA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	KET
Satuan Harga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
I.	Batu						
	1. Batu Merah			<i>Buah</i>	554	1.200	
	2. Batako			<i>Buah</i>	3.023	6.500	
	3. Split 7-10 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	4. Split 5 - 7 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	5. Split 3 - 5 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	6. Split 2 - 3 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	7. Split 1 - 2 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	h. Split 0,5 - 1 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	Semen :						
	1.Semen Tonasa (50 kg)			<i>Zak</i>	80.000	130.000	
	2.Semen Bosowa (50 kg)			<i>Zak</i>	80.000	130.000	
	3.Semen Tiga Roda (50 kg)			<i>Zak</i>	80.000	130.000	
II.	BAHAN SANITASI DAN AIR BERSIH						
II.1	Pipa HDPE :						
	1. Pipa ND. 250 mm HDPE (10") SNI			Meter		1.438.820,5	
	2. Pipa ND. 200 mm HDPE (8") SNI			Meter		919.706	
	3. Pipa ND. 160 mm HDPE (6") SNI			Meter		590.483,5	
	4. Pipa ND. 125 mm HDPE (5") SNI			Meter		359.803	
	5. Pipa ND. 110 mm HDPE (4") SNI			Meter		278.733,5	
	6. Pipa ND. 90 mm HDPE (3") SNI			Meter		188.500	
	7. Pipa ND. 75 mm HDPE (2½") SNI			Meter		131.283	
	8. Pipa ND. 63 mm HDPE (2") SNI			Meter		92.611,5	
	9. Pipa ND. 40 mm HDPE (1½") SNI			Meter		58.565,5	
	10. Pipa ND. 32 mm HDPE (1") SNI			Meter		24.316,5	
	11. Pipa ND. 25 mm HDPE (¾") SNI			Meter		15.196	
	12. Pipa ND. 20 mm HDPE (½") SNI			Meter		11.933,5	
II.2	Accessories Pipa HDPE						
	1. Straight Coupling 1/2"			<i>Buah</i>		35.380	
	2. Straight Coupling 3/4"			<i>Buah</i>		47.995	
	3. Straight Coupling 1"			<i>Buah</i>		69.020	
	4. Straight Coupling 1 1/4"			<i>Buah</i>		167.330	
	5. Straight Coupling 1 1/2"			<i>Buah</i>		190.820	
	6. Straight Coupling 2"			<i>Buah</i>		295.220	
	7. Straight Coupling 2 1/2"			<i>Buah</i>		557.960	
	8. Straight Coupling 3"			<i>Buah</i>		722.680	
	9. Straight Coupling 4"			<i>Buah</i>		1.804.960	
	10. Reducing Coupler 4" x 3"			<i>Buah</i>		1.579.920	
	11. Reducing Coupler 4" x 2"			<i>Buah</i>		1.579.920	
	12. Reducing Coupler 3" x 2"			<i>Buah</i>		664.680	

	13. Reducing Coupler 3" x 2,5 "			<i>Buah</i>		1.579.920	
	14. Reducing Coupler 2" x 1"			<i>Buah</i>		257.955	
	15. Equal Elbow Coupling 4"			<i>Buah</i>		2.153.830	
	16. Equal Elbow Coupling 3"			<i>Buah</i>		860.720	
	17. Equal Elbow Coupling 2,5"			<i>Buah</i>		660.185	
	18. Equal Elbow Coupling 2"			<i>Buah</i>		344.085	
	19. Equal Elbow Coupling 1 1/2"			<i>Buah</i>		228.085	
	20. Equal Elbow Coupling 1"			<i>Buah</i>		75.980	
	21. Male Threaded Elbow 4"			<i>Buah</i>		1.415.780	
	22. Male Threaded Elbow 3"			<i>Buah</i>		640.465	
	23. Male Threaded Elbow 2,5"			<i>Buah</i>		468.930	
	24. Male Threaded Elbow 2"			<i>Buah</i>		290.725	
	25. Male Threaded Elbow 1 1/2"			<i>Buah</i>		168.490	
	26. Male Threaded Elbow 1"			<i>Buah</i>		134.560	
	27. Male Threaded Elbow 1/2"			<i>Buah</i>		28.130	
	28. FeFemale Threaded Elbow 4"			<i>Buah</i>		2.082.200	
	29. Female Threaded Elbow 3"			<i>Buah</i>		707.165	
	30. Female Threaded Elbow 2,5"			<i>Buah</i>		546.795	
	31. Female Threaded Elbow 2"			<i>Buah</i>		305.950	
	32. Female Threaded Elbow 1 1/2"			<i>Buah</i>		189.950	
	33. Female Threaded Elbow 1"			<i>Buah</i>		58.000	
	34. Female Threaded Elbow 1/2"			<i>Buah</i>		28.130	
	35. Equal Tee Coupling 4"			<i>Buah</i>		2.874.915	
	36. Equal Tee Coupling 3"			<i>Buah</i>		1.181.025	
	37. Equal Tee Coupling 2,5"			<i>Buah</i>		956.420	
	38. Equal Tee Coupling 2"			<i>Buah</i>		514.025	
	39. Equal Tee Coupling 1,5"			<i>Buah</i>		323.930	
	40. Equal Tee Coupling 1"			<i>Buah</i>		110.055	
	41. Equal Tee Coupling 1/2"			<i>Buah</i>		51.765	
	42. Reducing Tee Coupling 4"x3"			<i>Buah</i>		3.014.695	
	43. Reducing Tee Coupling 4"x2,5"			<i>Buah</i>		3.006.430	
	44. Reducing Tee Coupling 4"x2"			<i>Buah</i>		2.998.165	
	45. Reducing Tee Coupling 3"x2,5"			<i>Buah</i>		1.321.820	
	46. Reducing Tee Coupling 3"x2"			<i>Buah</i>		1.178.995	
	47. Reducing Tee Coupling 2,5"x2"			<i>Buah</i>		1.040.230	
	48. Reducing Tee Coupling 2,5"x1"			<i>Buah</i>		1.040.230	

	49. Reducing Tee Coupling 2"x1,5"			Buah		493.725	
	50. Reducing Tee Coupling 2"x1"			Buah		493.725	
	51. Reducing Tee Coupling 1"x1/2"			Buah		103.095	
	52. Flange Adaptor 4"			Buah		2.759.785	
	53. Flange Adaptor 3"			Buah		1.525.690	
	54. Flange Adaptor 2,5"			Buah		1.175.950	
	55. Flange Adaptor 2"			Buah		807.795	
	56. Male Threaded Adaptor 4"			Buah		1.176.820	
	57. Male Threaded Adaptor 3"			Buah		454.865	
	58. Male Threaded Adaptor 2,5"			Buah		390.630	
	59. Male Threaded Adaptor 2"			Buah		195.895	
	60. Male Threaded Adaptor 1,5"			Buah		137.460	
	61. Male Threaded Adaptor 1"			Buah		102.515	
	62. Female Threaded Adaptor 4"			Buah		1.328.780	
	63. Female Threaded Adaptor 3"			Buah		454.865	
	64. Female Threaded Adaptor 2,5"			Buah		399.330	
	65. Female Threaded Adaptor 2"			Buah		267.380	
	66. Female Threaded Adaptor 1,5"			Buah		156.600	
	67. Female Threaded Adaptor 1"			Buah		45.385	
	68. End Cap / Dop 4"			Buah		1.060.820	
	69. End Cap / Dop 3"			Buah		425.865	
	70. End Cap / Dop 2,5"			Buah		393.095	
	71. End Cap / Dop 2"			Buah		161.095	
	72. End Cap / Dop 1,5"			Buah		115.130	
	73. End Cap / Dop 1"			Buah		36.250	
	74. End Cap / Dop 1/2"			Buah		19.285	
II.3	Tangki Septic Pabrikasi						
	1. Tangki Septic Pabrikasi (Volume 1 m3) SNI			Buah		13.130.000	
	2. Tangki Septic Pabrikasi (Volume 1,2 m3) SNI			Buah		15.080.000	
III	Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Negara						
1	Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (Rp/M2 Bangunan)						
	1. Gedung Tidak Sederhana			M2		6.660.000	
	2. Gedung Sederhana			M2		5.350.000	
2.	Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (Rp/M2 Bangunan)						
	1. Rumah Type A			M2		6.370.000	
	2. Rumah Type B			M2		6.020.000	
	3. Rumah Type C			M2		4.410.000	
3.	HARGA SATUAN PEMBANGUNAN PAGAR (Rp/M2 BANGUNAN)						
	-PAGAR GEDUNG NEGARA						
	1. PAGAR DEPAN			M2		2.770.000	
	2. PAGAR BELAKANG			M2		2.380.000	
	3. PAGAR SAMPING			M2		2.290.000	
	- PAGAR RUMAH NEGARA						
	1. PAGAR DEPAN			M2		2.580.000	
	2. PAGAR BELAKANG			M2		1.660.000	
	3. PAGAR SAMPING			M2		1.480.000	

4.	BAHAN SANITASI				
	TANGKI SEPTIC PABRIKASI				
	1. Tangki Septic Pabrikasi (Vol. 1 M3 Sni)	Buah		13.130.000	
	2. Tangki Septic Pabrikasi (Vol.1,2 M3 Sni)	Buah		15.080.000	
5.	PELEBARAN PREVENTIF				
	1. Laston Lapis Aus Asbuton (Ac-Wc Asb)	Ton		1.800.000	
	2. Laston Lapis Antara Asbuton (Ac-Bc Asb)	Ton		1.800.000	
	3. Laston Lapis Fondasi Asbuton (Ac-Base Asb)	Ton		1.600.000	
	4. CPHMA Kemasan Kantong	Ton		1.690.000	
	5. Lapisan Penetrasi Macadam	M3		1.850.000	
	6. Lapisan Penetrasi Macadam Asbuton	M3		1.650.000	
	7. Aspal Butur Seal	Ton		1.650.000	
	8. CPHMA	Ton		1.750.000	
6.	PEKERJAAN STRUKTUR -Latasir Kelas A (SS-A)	Ton		1.163.569	
7.	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR				
	1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3		980.000	
	2. Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3		750.000	
	3. Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M3		650.000	
8.	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL				
	1. Laston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton		2.300.000	
	2. Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton		2.100.000	
	3. Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton		2.200.000	
	4. Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton		2.000.000	
	5. Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton		2.000.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 29-3-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 29-3-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

YUNI NURMALAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda,


LAODE MARDAN MAHFUDZ
Pembina, IV/a
NIP 19800714 200903 1 007